

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, memegang peranan yang cukup penting dalam kelangsungan Pertumbuhan Ekonomi. Sebagai Sektor Penting yang menjadi sumber pendapatan negara, Pajak diharapkan dapat menjadi alternatif sebagai sumber kesejahteraan rakyat yang dimana sumbernya berasal dari Rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai bentuk pengabdian dan dukungan rakyat terhadap Negara dalam menjalankan pemerintahan serta dipandang sebagai sesuatu yang membebani wajib pajak dan dianggap mengurangi kekayaan individu sehingga wajib pajak akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Putu Ayu Seri Andhari (2017) Kesejahteraan Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk Perbaikan Infastruktur dan pembangunan, Perbaikan Ekonomi publik, dan kemandirian Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia dengan komitmen dan penilaian kinerja penerimaan sektor perpajakan untuk meningkatkan potensi pajak yang membangun kapasitas fiskal Negara.

Pajak dapat dipungut dengan syarat Keadilan dalam pemungutannya, syarat Yuridis, tidak mengganggu Ekonomi negara, Efisien serta Pemungutan yang sederhana yang berfungsi sebagai sumber biaya pengeluaran dana pemerintah dan sebagai regulerend yang melaksanakan kebijaksanaan, dan mengatur pemerintah dala bidang Ekonomi serta Sosial. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat statistik, Seperti yang dimuat dalam tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021**  
**(Dalam Milyaran Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.375.832,20	357.210,10

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 14 Juni 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat membuktikan bahwa penerimaan negara dalam sektor pajak lebih besar dibandingkan sektor non pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak mempengaruhi secara signifikan sebagai sumber penerimaan negara, hal ini dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan, hal ini tidak dapat membuktikan bahwa pajak di Indonesia sudah dijalankan dengan maksimal. Hal itu didorong oleh buruknya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan iuran pajak, Keengganan masyarakat untuk membayar pajak yang dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan, menyebabkan banyaknya penekanan pajak yang serendah mungkin demi mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Penekanan yang serendah itulah yang dinamakan dengan penghindaran Pajak maupun penggelapan pajak.

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi kewajiban membayar pajak secara legal dengan melalui celah-celah yang ada dalam Undang-undang perpajakan yang dimana di Innonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang dalam perundang-undangan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut Puspita dan Febrianti (2017) Penghindaran Pajak merupakan upaya dengan menimalkan pembayaran dengan menggunakan celah kelemahan undang-undang perpajakan seperti dengan tidak melaporkan pendapatan bersih perusahaan dengan sebenarnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Suprapti dan Anwar (2018) Bahwa dalam rangka meminimalisirkan pengeluaran pajak, perusahaan memanfaatkan peraturan-peraturan yang masih memiliki kelemahan atau *grey area* sehingga penghindaran pajak yang dilakukan bukan merupakan tindakan pelanggaran.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam penghindaran pajak yaitu perusahaan Apple yang memanfaatkan adanya regulasi Pajak yang sangat rendah di Jersey, yaitu dengan mendirikan Perusahaan cabang demi membebaskan keuntungan yang ditaksir sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan kerugian di beberapa negara karena kehilangan sumber pajak, seperti Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar, Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar serta Asia yang kehilangan 34 miliar dolar pendapatan negara akibat skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple (Tirto.id, 2017)

Fenomena lain yang terjadi di PT.Coca-Cola Indonesia, hal ini diduga adanya manipulasi yang dilakukan di tahun 2002-2006 yaitu beban biaya untuk mengiklankan produk minuman sebesar Rp 466,4 milyar. Hal itu dilakukan demi mengurangi penghasilan kena pajak kepada pemerintah senilai Rp 49,4 milyar.([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) .

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam menghindari pajak seperti *Profitabilitas* yang merupakan salah satu tolak ukur kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam periode tertentu dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan aset dan modal saham. Profitabilitas yang baik dapat dibuktikan dengan total aktiva perusahaan yang mampu dalam pengoperasian sehingga dapat memberikan laba bagi Perusahaan. Menurut Saputra, *et al.* (2019) bahwa upaya penghindaran pajak dapat dilakukan apabila rasio *Profitabilitas* tinggi sehingga menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh manajemen, sehingga laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan meningkat dan jumlah pajak yang dibayarkan juga meningkat. Namun menurut

Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *Profitabilitas* rendah akan mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayarkan pajak sehingga cenderung tidak taat membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan dalam menghindari pajak yaitu kebijakan *Leverage* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan melalui pembiayaan hutang. komponen biaya bunga pinjaman dalam pembiayaan hutang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan dibandingkan menerbitkan saham karena al itu tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak yang dapat digolongkan sebagai salah satu upaya untuk penghindaran pajak. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018) Semakin besar hutang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena biaya bunga atas pajak semakin tinggi dan akan memberikan pengaruh perusahaan beban pajak perusahaan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) bahwa hutang perusahaan yang berasal dari pinjaman pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pengurang laba kena pajak perusahaan tidak berasal dari beban bunga yang ditimbulkan.

Selain Profitabilitas dan *Leverage* salah satu upaya untuk menghindari pajak dapat dilakukan melalui Ukuran Perusahaan yang menggambarkan perbedaan risiko perusahaan yang ditunjukkan melalui Total Penjualan, Total Aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Menurut Selviani (2019) ukuran perusahaan merupakan skala atau niali yang dapat mengelompokkan perusahaan kedalam kategori besar atau kecil yang dimana semakin besar Aset yang dimiliki semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Yang menyebabkan perusahaan memungkinkan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Hal ini sependapat dengan Dewinta dan Setiawan (2021) dimana dijelaskan besarnya nilai aset, nilai ekuitas maupun nilai penjualan dapat menjelaskan besar kecilnya perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pene;iti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai topik dengan judul “**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Pada perusahaan sektor Pertambangan Batubara Batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2021)”**”

### **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi Peneliti lain, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

#### **2. Bagi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan fintech di lingkungan kampus yang sesuai denganyang dibutuhkan oleh mahasiswa.